



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.93/M.PPN/HK/11/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan transformasi digital, penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu prasyarat utama;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan kegiatan-kegiatan antar *stakeholders* baik pusat maupun daerah terkait dengan pelaksanaan program transformasi digital, meningkatkan efektifitas pelaksanaan program transformasi digital di semua sektor, serta membantu mencapai target-target pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis perencanaan dan pelaksanaan transformasi digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Transformasi Digital;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Transformasi Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Transformasi Digital, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis Transformasi Digital, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Transformasi Digital terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT : ...**

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas Kementerian/Lembaga serta lintas Pemerintahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan transformasi digital khususnya terkait penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  - b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;
  - c. melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Transformasi Digital;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
  - c. menyelenggarakan diskusi dan pencarian bahan, data, dan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan transformasi digital;
  - d. melakukan kunjungan lapangan;
  - e. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan terkait perencanaan dan pelaksanaan transformasi digital khususnya terkait penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  - f. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi strategis; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Transformasi Digital dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.93/M.PPN/HK/11/2020  
TANGGAL 10 NOVEMBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Rizki Sammyho Putera, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
5. Direktur Pengembangan Pita Lebar, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
6. Direktur Penataan Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
7. Direktur Keuangan, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;  
8. Direktur Keuangan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;  
9. Jadhie Judodiniar Ardajat, ST, M.Si,  
Kementerian ...

Kementerian PPN/Bappenas;

10. Andianto Haryoko, ST, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Yusuf Suryanto, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Muh. Asrofi, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Ricky Muhamad Ramdhan, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Adi Sastra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Asep Sukmayadi, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Sarah Sagita, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
20. Revida Dalimi, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
21. Irwan Martono, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

- D. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Marsono, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Suhandono, ST, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Natasha Frides, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati







